

LAMPIRAN PERATURAN
KALURAHAN PUCUNG GIRISUBO GK
NOMOR : 5 Tahun 2021
TANGGAL : 07 September 2021

ANGGARAN DASAR
“BUM KALURAHAN SEJAHTERA PUCUNG”

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Kalurahan sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Kalurahan semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Kalurahan dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Kalurahan disamping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Kalurahan juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Kalurahan sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Kalurahan. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Kalurahan bukan hanya kesejahteraan masing-masingindividu.

BAB I
NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1

1. Badan Usaha Milik Kalurahan ini bernama “*SEJAHTERA PUCUNG* “ yang sudah disetujui”
2. Badan Usaha Milik Kalurahan “*SEJAHTERA PUCUNG* “ yang sudah disetujui” inii berkedudukan di Kalurahan Pucung Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

1. Maksud dan tujuan pendirian BUM Kalurahan adalah
 - a. melakukan kegiatan usaha ekonomi
 - b. melakukan kegiatan pelayanan umum
 - c. memperoleh laba bersih untuk peningkatan pendapatan asli Kalurahan, dan mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Kalurahan;
 - d. pemanfaatan aset Kalurahan;
 - e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Kalurahan.
2. Dalam mewujudkan tujuan BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1, pengelolaan BUM Kalurahan dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan gotongroyong dengan prinsip
 - a. profesional;
 - b. terbuka dan bertanggungjawab
 - c. partisipatif
 - d. prioritas sumber daya lokal dan
 - e. berkelanjutan

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan pendirian BUM Kalurahan sesuai pasal 2 ayat 1 adalah

1. Perdagangan
2. Pembibitan

BAB III

JENIS USAHA

Pasal 4

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Kalurahan dapat:

- a. Perdagangan

47796	Perdagangan eceran alat-alat pertanian 321 Penyediaan saprotan dapat memepermudah masyarakat utuk memenuhi kebutuhan pertanian
-------	---

b. Pembibitan dan Budidaya

01442	Pembibitan dan budidaya kambing potong 17 Untuk percontohan hewan ternak kambing melalui media fermentasi, dikarenakan keterbatasan pakan ternak waktu kemarau panjang
-------	---

BAB IV
ORGANISASI BUM KALURAHAN
Pasal 5

PERANGKAT ORGANISASI BUM KALURAHAN

- a. Musyawarah Kalurahan/ MAD;
- b. penasihat;
- c. pelaksana operasional;
- d. pengawas.

Bagian Kesatu
Musyawarah Kalurahan

Pasal 6

- (1) Musyawarah Kalurahan diadakan di tempat kedudukan BUMKalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/ataupengawas.
- (3) Musyawarah Kalurahan dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi oleh PemerintahKalurahan.

Pasal 7

Musyawarah Kalurahan terdiri atas:

- a. Musyawarah Kalurahan tahunan;dan
- b. Musyawarah Kalurahan khusus.

Pasal 8

- (1) Dalam Musyawarah Kalurahan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a:
 - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan MusyawarahKalurahan;
 2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Kalurahan menjadi rencana program kerja.
 - b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Kalurahan mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuanlaporantahunan,danpengesahanrencanaprogramkerja oleh Musyawarah Kalurahan tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas

kepenasihatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.

- (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Kalurahan tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 9

- (4) Musyawarah Kalurahan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Kalurahan.
- (5) Musyawarah Kalurahan khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (6) Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Kalurahan khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 10

- (1) Musyawarah Kalurahan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. Kepala Kalurahan;
 - b. BPD; dan
 - c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
 1. penyertaan modal;
 2. perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan
 3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Kalurahan/Unit Usaha BUM Kalurahan.
- (2) Keputusan Musyawarah Kalurahan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11

Musyawarah Kalurahan berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Kalurahan;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Kalurahan dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi penasihat;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Kalurahan;
- e. mengangkat pengawas;
- f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Kalurahan;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Kalurahan;

- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Kalurahan dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKalurahan;
- j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Kalurahan dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKalurahan;
- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMKalurahan;
- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMKalurahan;
- m. memutuskan penugasan Kalurahan kepada BUM Kalurahan untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUMKalurahan;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Kalurahan dan/atau Unit Usaha BUM Kalurahan yang diserahkan kepadaKalurahan;
- p. menerima laporan tahunan BUM Kalurahan dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, danpengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Kalurahan dengan aset BUMKalurahan;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadik kerugianBUMKalurahan yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Kalurahan karena keadaan tertentu;
- u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUMKalurahan;
- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMKalurahan.

Bagian Kedua
Penasihat

Pasal 12

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Kepala Kalurahan.

Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- c. menetapkan pemberhentian secara tatap muka pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Kalurahan;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Kalurahan;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Kalurahan berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Kalurahan dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Kalurahan dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan.
- j. Anggota Penasihat sebanyak 1 orang terdiri dari unsur :
 1. Estu dwiyono, S Pd dari unsur Lurah

Pasal 14

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Kalurahan;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Kalurahan berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Kalurahan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Kalurahan;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Kalurahan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting

- bagi pengelolaan BUM Kalurahan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Kalurahan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan.

Pasal 15

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasahatan; dan
- b. Memperoleh penghasilan terdiri atas :
 - Gaji : Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per bulan
 - Tunjangan pembinaan 2 % dari laporan keuangan rugi/laba positif setiap tahun
- c. Penghasilan yang dimaksud pada pasal 15 ayat b jumlah nominalnya sewaktu-waktu bisa berubah berdasarkan perkembangan BUM Kalurahan disetujui di Musyawarah Kalurahan

Bagian Ketiga Pelaksana Operasional

Pasal 16

BUM Kalurahan diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Kalurahan.

Pasal 17

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Kalurahan, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Kalurahan Pucung ;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. berpendidikan minimal sederajat;
 - e. mampu melaksanakan perbuatannya;
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

- i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Kalurahan.
- (3) Musyawarah Kalurahan memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sebagai Direktur.

Pasal 18

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Kalurahan dan/atau Kalurahan;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Kalurahan;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 19

Direktur berwenang:

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Kalurahan yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Kalurahan yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Kalurahan secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Kalurahan termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Kalurahan;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Kalurahan selain sekretaris dan bendaharaberdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM Kalurahan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM

- Kalurahan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMKalurahan;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Kalurahan sesuai yang ditetapkan oleh MusyawarahKalurahan;
 - i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Kalurahan sesuai yang ditetapkan oleh MusyawarahKalurahan;
 - j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Kalurahan;
 - k. bertindak sebagai penyelesaian dalam hal Musyawarah Kalurahan tidak menunjuk penyelesaian;dan
 - l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Kalurahan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan,dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Kalurahan di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 20

Direktur bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Kalurahan untuk kepentingan BUM Kalurahan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Kalurahan serta mewakili BUM Kalurahan di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan, keputusan Musyawarah Kalurahan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMKalurahan;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan untuk diajukan kepada penasihat danpengawas;
- d. menyusunlaporantahunanpelaksanaanpengelolaanUsahaBUMKalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Kalurahan kepadapenasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Kalurahan kepada Musyawarah Kalurahan;dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada MusyawarahKalurahan.

Pasal 21

Direktur berhak:

- a. mewakili BUMKalurahan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. Memperoleh penghasilan terdiri atas :

- Gaji : Rp 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan
 - Tunjangan Kinerja 5 % dari laporan keuangan rugi/laba positif setiap tahun
- d. Pengasilan yang dimaksud pada pasal 13 ayat b jumlah nominalnya sewaktu-waktu bisa berubah berdasarkan perkembangan BUM Kalurahan disetujui di Musyawarah Kalurahan

Bagian Keempat Pengawas

Pasal 22

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Kalurahan, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Kalurahan;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagaipengawas);
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagaipengawas;
 - d. berpendidikan minimal SLTA sederajat;
 - e. tidak pernah dinyatakanpailit;
 - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakanpailit;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindakpidana;
 - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenaiusaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
- (3) Musyawarah Kalurahan memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sebagaipengawas.
- (5) Pengawas terdiri dari 3 orang :
 1. Kuswandi dari unsur BAMUSKAL
 2. Sugeng handoyo dari unsur Pamong
 3. Mustofa dari Unsur Lembaga Pemberdayaan masyarakat

Pasal 23

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan:

- b. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- c. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- d. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Kalurahan dan/atau Kalurahan;

- e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- f. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- g. mengundurkan diri.

Pasal 24

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerjanya yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Kalurahan dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Kalurahan dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan;
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. atas perintah Musyawarah Kalurahan, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Kalurahan yang berpotensi dapat merugikan BUM Kalurahan; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Kalurahan.

Pasal 25

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Kalurahan oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Kalurahan;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Kalurahan;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan oleh pelaksana operasional

sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;

- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Kalurahan.

Pasal 26

Memperoleh penghasilan terdiri atas :

- a. Gaji : Rp 200.000,- (Dua ratus ribu) per bulan
- b. Tunjangan 2% dari laporan keuangan rugi/laba positif setiap tahun
- c. Struktur Pengelola BUMDES
 - 1. Direktur : 1 orang Nama : Dwi santosa
 - 2. Sekretaris : 1 orang Nama : Suprianto
 - 3. Bendahara : 1 orang Nama : Suliyatmi

BAB V

MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian

Kesatu Modal

Pasal 27

Modal awal BUM Kalurahan berjumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

Bagian Kedua

Aset

Pasal 28

- (1) Aset BUM Kalurahan bersumber dari:
 - a. Penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Kalurahan dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 29

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat(1) huruf c dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.

- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Kalurahan.

Bagian Ketiga
Pinjaman
Pasal 30

- (1) BUM Kalurahan dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Kalurahan dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dan dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Kalurahan;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatandirektur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - e. aset Kalurahan yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Kalurahan bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 31

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai lebih dari atau sama dengan (50 lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai kurang dari 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 32

- (1) BUM Kalurahan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Kalurahan dan masyarakat Kalurahan serta para pihak yang bekerjasama.

- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga social budaya yang dimiliki warga Negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Kalurahan lain.

pasal 33

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Kalurahan dalam bidang pemanfaatan aset Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Kalurahan.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Kalurahan dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Kalurahan yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 34

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 2 huruf b
 - (1) BUM Kalurahan dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumberdaya.
 - (2) Kerja sama usaha BUM Kalurahan dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan .Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurangdari dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 36

- (1) Bentuk kerja sama usaha:
 - a. Joint Venture (hanya contoh disesuaikan)
 - b. Mager
 - c. konsolidasidilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
- (1) Bentuk kerja sama usaha:
 - a. Bagi Hasil (hanya contoh disesuaikan)
 - b. Konsinyasi
 - c. Busniss Oportunity

c. Waralaba
dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 37

- (1) Kerjasama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VII HASIL USAHA

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 38

- 1 Hasil usaha BUM Kalurahan merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha kegiatan dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku
- 2 Hasil Usaha BUM Kalurahan sebagai dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
 - a. Pendapatan Asli Kalurahan dan laba ditahan sebesar 50 % (lima puluh per seratus)
 - b. Honor Pengelola sebesar 30% (tiga puluh per seratus);
 - c. Operasional sebesar 10 % (sepuluh per seratus); dan
 - d. Lain-lain sebesar 10 % (sepuluh persatus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, bantuan social.
- 3 Hasil Usaha BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan untuk :
 - a. Pendapatan Asli Kalurahan sebesar 60% (enam puluh per seratus) yang penggunaannya disesuaikan dengan hasil musyawarah penyusunan RKP Kalurahan
 - b. Laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUM Kalurahan / Unit Usaha BUM Kalurahan yang membutuhkan pengembangan usaha sebesar 40% (empat puluh perseratus) dengan persetujuan Penasehat dan pengawas

BAB VIII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 39

Anggaran Dasar (AD) hanya dapat dirubah oleh Musyawarah KalurahanKalurahan Kampung dan ditetapkan melalui Musyawarah Kalurahan

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Hal-hal yang belum ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD) ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Ditetapkan di Pucung
pada tanggal 07 September 2021
LURAH PUCUNG,



ESTU DWIYONO

Diundangkan di Pucung
pada tanggal 07 September
CARIK PUCUNG,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Eko Sujarno", written in a cursive style.

EKO SUJARNO